

## Abstract

The purpose of this study is firstly to analyze the calculation of depreciation of fixed assets using the straight-line method and declining balances to see tax efficiency. Secondly, to analyze the amount of tax planning. Thirdly, to find out the amount of tax savings by doing tax planning. The observed enterprise as a case studi is PT. Sarwo Ono's kitchen. This research uses a descriptive qualitative method with the survey method. Based on the results of this study, *we found* that PT. Dapur Sarwo Ono uses the straight-line depreciation method in calculating the depreciation expense of its fixed assets; the user of the method applied is for PT. Sarwo Ono's kitchen. Choosing tax planning using a straight line, the company will save tax of Rp. 128,366,517, and if the company uses the declining balance method, the company will save tax by Rp. 129,676,087.

## Keywords:

Depreciation method, fixed assets, straight line, declining balance, tax savings, tax planning

# ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN ASET TETAP UNTUK EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK DI PT. DAPUR SARWO ONO

Dwi Firmansyah<sup>1</sup>, Nurwati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa S1 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan

<sup>2</sup>Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan

E-mail: [dwidf13@gmail.com](mailto:dwidf13@gmail.com), [watisyam77@gmail.com](mailto:watisyam77@gmail.com)

---

### INFORMASI ARTIKEL

Dikirim: 6 September 2019

Ditelaah: 21 Januari 2020

Diterima: 30 Januari 2020

Publikasi daring [*online*]: 29 Februari 2020

---



Maret-Agustus 2020, Vol 2 (1): 16-23

Indonesian Journal of Economics Application

©2020 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan

e-ISSN: 2622-2299

<http://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/IJEA>

## PENDAHULUAN

Perusahaan pada umumnya memiliki tujuan utama yaitu mendapatkan suatu laba yang maksimal. Untuk pencapaian dari tujuan tersebut perusahaan perlu melakukan pengelolaan efektif terhadap aktivitas perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu unsur penting karena pajak yang di anggap sebagai biaya yang dapat mengurangi penerimaan perusahaan. Hal itu menjadikan perusahaan untuk mencari cara untuk dapat mengurangi biaya pajak yang harus dibayar. Pembayaran suatu pajak perusahaan dapat dimimalisasi dengan mengalokasikan atau menyusutkan aktiva yang masih memiliki masa manfaat. Bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya pasti memiliki aktiva tetap.

Aktiva tetap merupakan suatu sarana penunjang terlaksananya kegiatan operasional perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan bagi perusahaan. pajak yang dipungut atau dipotong dari penghasilan dianggap sebagai salah satu beban yang ditanggung oleh perusahaan. Pajak yang dianggap sebagai biaya tersebut akan dapat mempengaruhi besarnya laba yang akan diterima atau yang akan dikembalikan kepada pemegang saham yang sering disebut dengan deviden. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Salah satu bentuk investasi perusahaan adalah aktiva tetap yang digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Investasi yang digunakan oleh perusahaan mempunyai tujuan yang penting, yaitu untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

Penggunaan aktiva tetap juga untuk keperluan administratif perusahaan yang diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode. Aktiva tetap perusahaan harus dapat dibebankan secara tepat dengan menggunakan umur ekonomisnya, agar sesuai dengan *matching principle*. *Matching principle* digunakan untuk mencatat beban-beban atau biaya-biaya. Seperti beban sewa, beban iklan, beban listrik merupakan beban dari suatu operasi usaha. Penyusutan aktiva tetap tersebut merupakan salah satu konsep dari *matching principle*. Penyusutan perlu dilakukan agar pada awal periode pembebanan tidak terjadi secara berlebihan dan manfaat serta nilai yang diberikan dari aktiva tetap tersebut semakin berkurang. Metode penyusutan aktiva tetap diatur dalam PSAK No. 16. Berbeda dengan akuntansi komersial yang memperbolehkan perusahaan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*), metode saldo menurun (*declining balance method*), metode jumlah unit (*sum of the unit method*) (Pohan 2016).

Dalam UU. No. 36/2008 yang mengatur tentang pajak penghasilan, mengatur bahwa metode penyusutan yang dapat dipergunakan dalam suatu perusahaan yaitu metode garis lurus (*straight-line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Apabila perusahaan bisa memilih metode penyusutan yang tepat maka perusahaan dapat menghemat pajak yang harus dibayar tanpa melanggar Undang-undang yang ada. Suatu aktiva dapat masuk dalam dua atau lebih kelompok sebagaimana diatur oleh ketentuan perpajakan. Waktu yang lebih singkat dalam melakukan alokasi biaya ini dalam penyusutan, akan lebih menggantungkan persoalan dari segi keuangan sehingga semakin cepat suatu aktiva disusutkan maka semakin meringankan beban keuangan perusahaan.

Demikian pula, pada saat pembelian aktiva merupakan hal yang penting dalam melakukan perencanaan pajak. Hal ini berkaitan dengan saat pengakuan dimulainya penyusutan yang berdampak pada besarnya biaya penyusutan yang akan dilaporkan. Perencanaan yang baik dalam melakukan pengeluaran belanja modal (*capital expenditure*) akan mampu mengurangi kewajiban pembayaran pajak yang menjadi beban tahun berjalan. Perencanaan pajak dengan menentukan metode penyusutan aktiva tetap yang akurat sebenarnya telah mampu untuk mengurangi beban pajak yang terutang. Dengan perencanaan pajak yang baik kita bisa membayar pajak secara efisien. Strategi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah

mengatur pembayaran pajak atau meminimalisasi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak dengan juga memanfaatkan kelemahan yang ada pada undang-undang dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan itu sendiri. Menurut Resmi (2011) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

Fungsi *budgetair* berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan 7 (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain. Fungsi *Regularend* (pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut Warren *et al.* (2014), aset tetap (*fixed asset*) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Aset ini merupakan aset berwujud karena memiliki bentuk fisik. Aset ini dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi normal.

Menurut Samyrn, (2015), aset tetap pada umumnya merupakan komponen aset jangka panjang yang paling besar nilainya dalam perusahaan. Aset tetap merupakan kelompok aset perusahaan yang memenuhi semua kriteria sebagai berikut: (1) mempunyai masa manfaat, atau umur ekonomis lebih dari satu tahun; (2) dimiliki dengan tujuan untuk digunakan dalam membantu aktivitas perusahaan. Dalam pengertian dimiliki bukan untuk dijual atau digunakan sebagai bahan untuk melengkapi produk; (3) fisik barangnya dapat dilihat dan diraba, sehingga biasa juga disebut aset tetap berwujud. Aset tetap yang tidak memenuhi kriteria ini disebut aset tetap tidak berwujud; dan (4) biasanya mempunyai nilai perolehan yang relatif besar. Berdasarkan kriteria ini, aset perusahaan yang bisa dipakai bertahun – tahun, tetapi harga perolehannya tidak signifikan, maka aset yang bersangkutan tidak dikelompokkan sebagai aset tetap, dan bahkan kadang-kadang langsung dikategorikan sebagai beban yang disatukan dengan tujuan pembelanjannya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (2015) aset tetap adalah aset berwujud yang: (1) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (2) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah harta yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan yang mempunyai umur kegunaan jangka panjang atau tidak akan habis dalam satu periode dan dipergunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan.

Waluyo (2011) menjelaskan bahwa masalah penyusutan merupakan masalah yang penting selama masa pemanfaatan aset tetap. Pengertian penyusutan menurut PSAK Nomor 17 adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya biaya penyusutan adalah saat dimulainya penyusutan, metode penyusutan, kelompok masa manfaat dan tarif penyusutan, dan harga perolehan. Dengan demikian, penyusutan merupakan pengurangan nilai kegunaan aset tetap yang dibebankan secara bertahap sepanjang masa manfaat yang diestimasi.

Menurut Skousen dan Smith (2013) ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban penyusutan yaitu: (1) harga perolehan, yaitu harga perolehan yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan dalam memperoleh aktiva tetap hingga siap; (2) masa manfaat, yaitu umur manfaat didefinisikan dalam PSAK 16 sebagai suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan oleh perusahaan, atau sebagai jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut oleh perusahaan; (3) pola penggunaan, yaitu untuk menandingkan harga perolehan aktiva terhadap pendapatan, beban penyusutan harus mencerminkan setepat mungkin pola produksi. Jika aktiva menghasilkan suatu pola pendapatan yang bervariasi, maka beban penyusutannya juga harus bervariasi dengan pola yang sama. Bila penyusutan diukur dalam satuan faktor waktu, pola penggunaannya harus diestimasi. Beberapa metode yang diterapkan antara lain:

#### *Metode Penyusutan Garis Lurus (Stright Line Method)*

Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Metode ini termasuk yang paling luas dipakai. Untuk penerapan "*Matching Cost Principle*", metode garis lurus dipergunakan untuk menyusutkan aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan seperti bangunan dan peralatan kantor.

#### *Metode Penyusutan Saldo Menurun (Double Declining Balance Method)*

Metode saldo menurun adalah metode penyusutan aktiva tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan besarnya dua kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus.

#### *Metode Penyusutan Jumlah Angkatan Tahun (Sum of The Year Digit Method)*

Berdasarkan metode jumlah angka tahun, besarnya penyusutan aktiva tetap tiap tahun jumlahnya semakin menurun. Catatan: sisa umur angka tahun di atas adalah 3 karena perhitungan nilai penyusutan nya dilakukan di akhir periode, sehingga sisa umur ekonomis nya adalah 3 tahun.

#### *Metode Penyusutan Satuan Jam Kerja (Service Hour Method)*

Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan.

#### *Metode Penyusutan Satuan Hasil Produksi (Productive Output Method)*

Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Beban depresiasi dihitung dengan dasar satuan hasil produksi, sehingga depresiasi tiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi hasil produksi.

#### *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*

Menurut Lasmana (2017), UU PPh Pasal 6 ayat 1b dinyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A

### *Metode Penyusutan Jumlah Angkatan Tahun (Sum of The Year Digit Method)*

Sesuai Pasal 11 UU. No. 7/1983 yang diubah terakhir kali dengan UU No. 36/2008 (Lasmana 2017) mengenai Pajak Penghasilan Pasal 11 menyatakan bahwa harta tetap berwujud digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: (1) golongan bukan bangunan yang dirinci menjadi empat kelompok; dan (2) golongan bangunan yang dirinci menjadi dua kelompok, yaitu bangunan yang bersifat permanen dan tidakpermanen.

Cara penentuan penyusutan menurut UU No. 36/2008 mengenai Pajak Penghasilan, dimana metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan ini, dilakukan dengan: (1) metode garis lurus (*straight line method*) dimana metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama masa umur manfaat asset jika nilai residunya tidak berubah; atau (2) metode pembebanan menurun (*declining balance method*) di mana metode ini menghasilkan pembebanan yang menurun selama masa umur manfaat dengan cara menerapkan tariff penyusutan atas nilai sisa buku.

Menurut (Pohan 2016), manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Secara umum manajemen pajak menurut dapat didefinisikan sebagai berikut “sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Berdasarkan UU PPh Nomor 36/2008, metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan adalah sebagai berikut: *pertama*, metode Garis Lurus (*Straight Line Method*). Untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan. Metode garis lurus menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap tahun selama tahun selama masa manfaat asset. *Kedua*, metode Saldo Menurun (*declining balance method*). Untuk kelompok bukan bangunan saja. Dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus (*close ended*). Dalam perpajakan tidak mengenal nilai sisa karena prinsip penyusutan dalam ketentuan Pasal 11 UU No. 36/2008 adalah mekanisme pengalokasian biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aset selama masa manfaat. Menurut perpajakan, penyusutan aset tetap dimulai pada saat tahun pengeluaran, untuk tahun 2000 dan sebelumnya (UU PPh No. 17/1983). Sedangkan untuk tahun 2001 (UU PPh No.17/2000) sampai dengan sekarang (UU PPh No. 36 /2008) penyusutan dimulai pada saat pengeluaran aset tetap tersebut, kecuali apabila aset yang masih dalam proses tersebut. Dengan sesuai persetujuan Dirljen Pajak, WP pajak yang dikenakan melakukan penyusutan mulai pada bulan aset tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan aset yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Menurut Mardiasmo (2018) saat penyusutan dimulai pada: (1) bulan dilakukannya pengeluaran; (2) untuk data yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai; dan (3) dengan izin dari Direktur jendral pajak, penyusutan dapat dimulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada saat bulan harta berwujud tersebut mulai menghasilkan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplorasi fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu arti dan lain sebagainya (Sugiyono 2014).

Pendekatan penelitian menggunakan perhitungan pajak penghasilan badan dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Pendekatan ini digunakan oleh Windariyani (2013) yang mengkaji “Penerapan Konsep Nilai Waktu Uang Pada Penyusutan Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Kewajiban Pajak pada PT Synergy Indonesia”. Selain itu, Ratag (2013) juga melakukan studi dengan pendekatan yang sama di PT. Bank Sulut.

Penelitian dilakukan di PT. Dapur Ono Sarwo. Perusahaan ini bergerak di bidang *food and beverages* (restoran) dengan skala menengah. Dalam kaitan tersebut, banyak studi yang melaporkan bahwa perusahaan kecil dan menengah sering berhadapan dengan permasalahan pajak. Studi Zawitri (2016) misalnya menyatakan bahwa wajib pajak pengusaha kecil-menengah sangat tergantung pada sistem administrasi pajak dan sosialisasinya. Semakin baik sistem dan sosialisasinya, semakin sadar wajib pajak untuk membayar pajak. Penelitian yang sama juga menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak (Saraswati *et al.* 2018). Atas dasar alasan tersebut, mengambil PT. Dapur Ono Sarwo dinilai cukup relevan, karena diduga perusahaan tersebut belum memahami metode perhitungan pajak, terutama pajak penghasilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini meneliti perbedaan antara penggunaan penyusutan aktiva tetap berwujud menurut perpajakan, yaitu antara metode penyusutan garis lurus dengan metode penyusutan saldo menurun selama 1 tahun yang berguna untuk memperoleh penghematan (*tax saving*) bagi Perusahaan.

Tabel 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Metode Garis Lurus

No.	Keterangan	Tahun 2018 (Rp)
1.	PKP Sebelum Penyusutan	632,831,138
2.	Penyusutan	119,365,072
3.	PKP (1 – 2 )	513,466,066
4.	Pajak ( 25% X PKP )	128,366,517

Sumber: data diolah, 2018

Tabel 2. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Metode Saldo Menurun

No.	Keterangan	Tahun 2018 (Rp)
1.	PKP Sebelum Penyusutan	632,831,138
2.	Penyusutan	114,126,792
3.	PKP (1 – 2 )	518,704,346
4.	Pajak ( 25% X PKP )	129,676,087

Sumber: data diolah, 2018

Seperti yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya, perusahaan dapat memilih metode penyusutan untuk aktiva tetap berwujud yang dimilikinya, maka apabila kita membandingkan antara kedua metode tersebut, terdapat perbedaan beban penyusutan yang dihasilkan pada setiap tahunnya. Dimana metode garis lurus akan menghasilkan pembebanan yang tepat selama masa umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Sedangkan metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang terus menurun selama masa umur manfaat.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh penulis terhadap metode penyusutan aktiva tetap berwujud pada PT. Dapur Sarwo Ono Permai, terdapat selisih antara metode garis lurus dengan metode saldo menurun. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 Selisih tersebut antara lain:

1. Pada tahun 2018, besarnya penyusutan pada metode garis lurus adalah sebesar Rp. 119,365,072,- sedangkan pada metode saldo menurun adalah sebesar Rp. 114,126,792,- Terdapat selisih sebesar Rp. 5,238,280 (Tabel 1 dan 2).
2. Hal ini membuktikan bahwa dengan membandingkan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun, beban penyusutan aktiva perusahaan pada awal periode menjadi lebih besar dibandingkan dengan menggunakan metode penyusutan saldo garis lurus.
3. Dengan diadakannya pemilihan terhadap metode penyusutan ini, dimaksudkan agar dapat dianalisis, metode penyusutan manakah yang dapat berdampak pada optimalnya beban penyusutan yang bertujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Karena jika penghasilan kena pajak semakin kecil, maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan juga akan semakin kecil. Sehingga perusahaan dapat menghemat beban pajak penghasilan perusahaan.

Berdasarkan hasil perhitungan total Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh penulis, dilihat bahwa terdapat selisih antara penggunaan metode penyusutan garis lurus dengan metode penyusutan saldo menurun, dimana terjadinya penghematan pajak yang dapat diperoleh jika perusahaan memilih metode garis lurus dalam penghitungan besarnya beban penyusutan. Dengan besar penghematan pajak yang dapat diperoleh adalah sebesar Rp. 1,309,570 (Rp.128,366,517 -Rp.129,676,087). Sehingga, apabila dilihat dari sudut pandang perencanaan pajak, maka perusahaan disarankan untuk menggunakan metode garis lurus.

## SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis beberapa simpulan dapat sebagai berikut: pertama, perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk menghitung biaya penyusutan atas aset tetap. Perusahaan sudah melakukan perencanaan pajak untuk menghitung penyusutan aset tetapnya, sehingga bisa untuk mengefisiensi pajak perusahaan. *Kedua*, PT. Dapur Sarwo Ono. Menggunakan metode penyusutan garis lurus dalam menghitung biaya penyusutan atas aset tetap yang dimilikinya, penggunaan metode yang di terapkan perusahaan ini dilakukan secara taat azas atau sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku Penyusutan garis lurus yang disusutkan oleh PT. Dapur Sarwo Ono akan didapat hasil biaya penyusutan sebesar Rp. 119,365,072, sedangkan nilai penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun akan didapat hasil biaya penyusutan sebesar Rp. 114,126,792. Jika perusahaan memilih untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan menggunakan metode saldo menurun maka perusahaan akan menghemat pajak sebesar Rp. 5,238,280, Akan tetapi jika dilihat dari perhitungan PPh Badan terdapat selisih sebesar Rp. 1,309,570 (Rp. 128,366,517 -

Rp.129,676,087). Sehingga akan lebih efisien pembayaran pajak jika perusahaan dengan menggunakan metode garis lurus.

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis akan memberikan saran pada PT. Dapur Sarwo Ono, yaitu: (1) hasil perhitungan penyusutan yang dilakukan perusahaan telah mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dan disarankan agar pihak perusahaan hendaknya tetap mempertahankan predikatnya sebagai wajib pajak yang patuh, sehingga kelangsungan pembayaran pajaknya tidak mengalami hambatan yang dapat merugikan pihak perusahaan; dan (2) sebaiknya SDM dari PT. Dapur Sarwo Ono harus lebih update terhadap peraturan pajak yang terbaru, Salah satunya adalah memilih metode dan tarif yang bisa meminimalkan beban pajak tetapi masih dalam ruang lingkup yang aman (sesuai UU yang berlaku).

## DAFTAR PUSTAKA

- [Ikatan Akuntan Indonesia], 2015. *Standar Akuntansi Keuangan ETAP*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Lasmana, J.E., 2017, *Undang-Undang Pajak Lengkap*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Pohan, C.A., 2016. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: PT Gramedia.
- Ratag, G.A., 2013, Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan Aktiva Tetap untuk Menghitung PPH Badan Pada PT. Bank Sulut, *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3: 950-958.
- Resmi, S. 2011, *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samyrn, L.M. 2015, *Pengantar Akuntansi: Metode Akuntansi untuk Elemen Laporan Keuangan Diperkaya dengan Perspektif IFRS & Perbankan (Buku 2)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Saraswati, Z.E., Masitoh, E., Dewi, R.R., 2018, Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM di Surakarta, *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, Vol. 02, No. 02: 45-52.
- Skousen, K., dan Smith, J., 2013, *Akuntansi Intermediate – Jilid 1 & 2*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warren, C.S., Reeve, J.M., Duchac, J.E., Suhardianto, N., Kalanjati, D.S., Abadi, J.S., Djakman, C.D., 2014, *Pengantar Akuntansi-Adaptasi Indonesia Edisi 25*, Jakarta: Salemba Empat.
- Windariyani, A.F., 2013, Penerapan Konsep Nilai Waktu Uang Pada Penyusutan Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Kewajiban Pajak pada PT Synergy Indonesia, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 3, No. 1: 20-30.
- Zawitri, S., 2016, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Diberlakukan tarif 1% (Final) PPh (Studi Kasus di KPP Pratama Pontianak), *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 5, No. 1: 144-162.